



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 30 Tahun 2018

**T E N T A N G**

**REKOMENDASI TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN  
BUPATI CIREBON MASA BHAKTI TAHUN 2014 -2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Masa Bhakti Tahun 2014 -2019 kepada DPRD dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 16 Nopember 2018 merupakan kewajiban Bupati;
- b. bahwa materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Masa Bhakti Tahun 2014 - 2019 sebagaimana termaksud pada huruf a, telah dibahas, diteliti dan dikaji oleh Panitia Khusus dan telah disepakati untuk direkomendasikan kepada Bupati yang penetapannya dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON MASA BHAKTI TAHUN 2014 – 2019.

PERTAMA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Masa Bhakti Tahun 2014 -2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Masa Bhakti Tahun 2014 -2019 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal,16 Nopember 2018



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN CIREBON TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON  
PERIODE TAHUN 2014 - 2019**

---

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM,  
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT MALAM DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

YTH. PENJABAT BUPATI CIREBON;

YTH. WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON;

YTH. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON;

YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN  
AGAMA SUMBER;

YTH. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKDA, STAF AHLI BUPATI, DAN  
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, KEPALA BAGIAN,  
SERTA CAMAT SE-KABUPATEN CIREBON

YTH. KEPALA INSTANSI VERTIKAL DAN DIREKTUR BUMD  
DI KABUPATEN CIREBON,

DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PERTAMA-TAMA SENANTIASA KITA PANJATKAN PUJI DAN  
SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN PENCIPTA ALAM SEMESTA  
KARENA ATAS HIDAYAH DAN INAYAH-NYA KITA DAPAT MENGHADIRI  
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD YANG BERACARAKAN

PENYAMPAIAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON  
PERIODE TAHUN 2014-2019.

SHALAWAT DAN SALAM SEMOGA TERCURAHKAN KEPADA  
JUNJUNGAN KITA NABI BESAR RASULALLAH MUHAMMAD SAW,  
KELUARGANYA PARA SAHABATNYA YANG MENJADI SAURITAUADAN  
BAGI UMATNYA DAN DI AKHIR ZAMAN NANTI SEMOGA KITA SEMUA  
AKAN MENDAPATKAN SAFA'ATNYA. AMIN YAROBALALAMIN.

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD YANG TERHORMAT  
HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 69 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN  
DAERAH DAN PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3  
TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DPRD DAN  
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KEPADA MASYARAKAT, BAHWA KEPALA DAERAH MEMPUNYAI  
KEWAJIBAN UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPADA DPRD DALAM  
RAPAT PARIPURNA DPRD YANG BERSIFAT ISTIMEWA.

KEMUDIAN DALAM PASAL 23 AYAT (3), (4) DAN (5) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 DINYATAKAN BAHWA KEPUTUSAN DPRD TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI DITETAPKAN PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SETELAH LKPJ AKHIR MASA JABATAN DISAMPAIKAN, BERUPA REKOMENDASI KEPADA KEPALA DAERAH UNTUK PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA MASA YANG AKAN DATANG.

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS, PEMERINTAH DAERAH PADA TANGGAL 19 OKTOBER 2018 TELAH MENYAMPAIKAN HANTARAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON PERIODE TAHUN 2014-2019 DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD, ATAS KETAATAN DALAM MEMENUHI TAHAPAN TERSEBUT KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MENYAMPAIKAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON PERIODE TAHUN 2014-2019, SELANJUTNYA DPRD KABUPATEN CIREBON SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PASAL 80 AYAT (4) PERATURAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON TELAH MEMBENTUK 4 (EMPAT) PANITIA KHUSUS YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DPRD NOMOR 28 TAHUN 2018 TANGGAL 31 OKTOBER 2018, DENGAN MATERI BIDANG GARAPAN, ANTARA LAIN :

- PANSUS I MELAKUKAN PENELAAHAN DAN KAJIAN PEMBAHASAN DENGAN SKPD YANG MENYANGKUT MASALAH REGULASI PELAKSANAAN DAN KEBIJAKAN YANG TERKAIT DENGAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KEPEGAWAIAN,  
KEPENDUDUKAN DAN KOMUNIKASI INFORMATIKA,

- PANSUS II MELAKUKAN PENELAAHAN DAN KAJIAN PEMBAHASAN DENGAN SKPD YANG MENYANGKUT MASALAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN, KOPERASI DAN UMKM, KEUANGAN DAERAH DAN PENGGALIAN POTENSI SUMBER PENDAPATAN DAERAH,
- PANSUS III MELAKUKAN PENELAAHAN DAN KAJIAN PEMBAHASAN DENGAN SKPD YANG MENYANGKUT MASALAH PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP,
- PANSUS IV MELAKUKAN PENELAAHAN DAN KAJIAN PEMBAHASAN DENGAN SKPD YANG MENYANGKUT MASALAH PENDIDIKAN, KESEHATAN, KETENAGAKERJAAN, SOSIAL, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

HASIL KAJIAN DARI MASING-MASING PANSUS TERSEBUT DAN UNTUK Mendukung Penilaian secara Objektifitas terhadap Kinerja Bupati yang dituangkan dalam LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon periode tahun 2014-2019, DPRD Kabupaten Cirebon mengakomodir masukan, saran dan pendapat Tim Akademisi UNPAD Bandung yang merupakan satu kesatuan yang dituangkan dalam rekomendasi DPRD yang disampaikan dalam rapat Paripurna istimewa DPRD hari ini.

Sebelum DPRD menyampaikan rekomendasi dimaksud, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa catatan, sebagai berikut :

**PERTAMA CATATAN BERDASARKAN ASPEK TEKNIS, YAITU :**

- DOKUMEN DAN SUBSTANSI DATA DALAM LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON PERIODE TAHUN 2014-2019 TIDAK DIDASARKAN PADA SISTEMATIKA KETENTUAN LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 DAN TERKESAN ***COPY PASTE***, KARENA TIDAK BERISI RINGKASAN LAPORAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA YANG DILAPORKAN HANYA DATA KEGIATAN TAHUN 2017 DAN SEMESTER PERTAMA TAHUN 2018 SEHINGGA SULIT UNTUK MENGUKUR KEBERHASILAN SUATU PROGRAM/KEGIATAN.

**KEDUA CATATAN BERDASARKAN ASPEK SUBSTANSI, YAITU :**

- RPJMD TAHUN 2014-2019 BELUM SEJALAN DENGAN NAWACITA SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN JOKO WIDODO TERUTAMA DALAM MENENTUKAN 18 PROGRAM UNGGULAN BUPATI, TERMASUK PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI YANG DICANANGKAN OLEH PR
- ESIDEN JOKO WIDODO IMPLEMENTASINYA SALAH PENERAPANNYA, HAL INI DIBUKTIKAN DENGAN SERINGNYA BUPATI MELAKSANAKAN ROTASI, MUTASI DAN PROMOSI ASN YANG TIDAK MENCERMINKAN AZAS PROFESIONALISME, TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KOMPETENSI BIDANG, KOMPETENSI MANAJERIAL, KOMPETENSI SOSIAL, DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK), LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, KEAHLIAN DAN PRESTASI KINERJA ASN, BAHKAN DALAM PELAKSANAAN ROTASI, MUTASI DAN PROMOSI ASN TERSEBUT HANYA DIDASARKAN PADA SUKA DAN TIDAK SUKA, LIKE AND DISHLIKE.

- PROGRAM UNGGULAN BUPATI TIDAK SEJALAN DENGAN RPJMD SEHINGGA DALAM PELAKSANAANNYA TIDAK KONSISTEN DAN TIDAK BERKELANJUTAN, TERLEBIH LAGI KINERJA SKPD YANG TERTUANG DALAM DOKUMEN LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON PERIODE TAHUN 2014-2019 TIDAK MENCERMINKAN HASIL KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH SELAMA 5 TAHUN.
- MASIH ADANYA PENYIMPANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAIK SECARA ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN REALISASI DI LAPANGAN.
- PENGGALIAN SUMBER-SUMBER POTENSI PENDAPATAN DAERAH KURANG MAKSIMAL DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEHINGGA MENGESANKAN TIDAK ADA UPAYA DALAM PENINGKATAN PAD.
- SKPD TERKAIT TIDAK MEMBERIKAN VALIDASI DATA YANG BENAR DAN AKURAT TERHADAP LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KABUPATEN CIREBON, SEHINGGA FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK.
- PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN CIREBON BELUM BERDAMPAK PADA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT.
- BELUM MERATANYA PELAYANAN AIR BERSIH KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON.

- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SPORT CENTER TIDAK JELAS ARAH KEBIJAKAN PENYELESAIANNYA, MANGKRAKNYA PEMBANGUNAN SPORT CENTER YANG SEMULA AKAN MENJADI ICON KEBANGGAAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON DALAM BIDANG OLAH RAGA TERNYATA MENJADI KONDISI YANG SANGAT MEMILUKAN.
- PENANGANAN SAMPAH DI WILAYAH KABUPATEN CIREBON TIDAK BECUS, HAL INI DIKARENAKAN SKPD TEKNIS TERKAIT TIDAK BERSINERGIS DALAM MENENTUKAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN YANG JELAS DAN TIDAK PROFESIONAL SEHINGGA DALAM PENANGANANNYA ACAPKALI MENIMBULKAN POLEMIK BAHKAN KONTROVERSI DI MASYARAKAT.
- TIDAK MERATANYA PENANGANAN PERBAIKAN, PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN DAN INFRASTRUKTUR LAINNYA DI WILAYAH KABUPATEN CIREBON, DALAM PELAKSANAANNYA SKPD TEKNIS TERKAIT TIDAK MENGACU PADA DATA BASE SKALA PRIORITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN, HAL INI DIKARENAKAN INTERVENSI PEMEGANG KEKUASAAN LEBIH DOMINAN.
- SERING TERJADINYA KEMACETAN LALU LINTAS DI JALAN NASIONAL TERUTAMA DI KAWASAN SENTRA KULINER TENGAHTANI, HAL INI DIKARENAKAN TIDAK TERTIBNYA PENATAAN PARKIR.
- TIDAK TERCAPAINYA UPAYA PROGRAM UNGGULAN BUPATI YANG BERKAITAN DENGAN BEBAS BUTA AKSARA DAN TARGET ANGKA LAMA SEKOLAH.
- TIDAK MERATANYA RASIO PENYEBARAN GURU YANG BERSTATUS PNS, TERUTAMA DI SD DAN SMP YANG ADA DI KABUPATEN CIREBON.

- TIDAK OPTIMALNYA PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENGGUNA BPJS DAN SKTM.
- KURANGNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SKPD TERKAIT TERHADAP PELAKU USAHA YANG MERUGIKAN KARYAWAN PERUSAHAAN.
- MINIMNYA KETERSEDIAAN PENERANGAN JALAN DI WILAYAH KABUPATEN CIREBON, HAL INI TIDAK SEJALAN DENGAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI.
- MASIH MINIMNYA PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERADAAN SITUS-SITUS BUDAYA DAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PARIWISATA.

BERDASARKAN HASIL CATATAN TERSEBUT DI ATAS, DPRD KABUPATEN CIREBON MENYAMPAIKAN REKOMENDASI, SEBAGAI BERIKUT :

- SISTEMATIKA PENYAJIAN DATA DAN DOKUMEN LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON PERIODE TAHUN 2014-2019 SEHARUSNYA MENGIKUTI KETENTUAN SISTEMATIKA YANG DIATUR DALAM LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 DAN BERISI RINGKASAN LAPORAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA, SEHINGGA TIDAK TERJADI KESULITAN UNTUK MENILAI KEBERHASILAN ATAU KETIDAKBERHASILAN DALAM PELAKSANAAN SUATU PROGRAM ATAU KEGIATAN DARI PEMERINTAH DAERAH.

- DATA LAPORAN KEGIATAN DALAM LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON PERIODE TAHUN 2014-2019 SEHARUSNYA BERISI RINCIAN DOKUMEN YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN, MULAI DARI TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018.
- DALAM LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON PERIODE TAHUN 2014-2019 SEHARUSNYA BERISI KESIMPULAN SEBAGAI BAHAN REKOMENDASI UNTUK DAPAT MENJELASKAN ANGKA KETERCAPAIAN VISI, MISI, PROGRAM KERJA, PROGRAM UNGGULAN BUPATI, TERMASUK MEMBERIKAN SARAN DAN SOLUSI KEDEPAN.
- RPJMD TAHUN 2014-2019 HARUS SEJALAN DENGAN NAWACITA SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN JOKO WIDODO TERUTAMA DALAM MENENTUKAN 18 PROGRAM UNGGULAN BUPATI, TERMASUK PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI YANG DICANANGKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO, DIMANA IMPLEMENTASINYA HARUS BENAR DAN SEJALAN DENGAN PELAKSANAKAN ROTASI, MUTASI DAN PROMOSI ASN DAN MENCERMINKAN AZAS PROFESIONALISME, MEMPERTIMBANGKAN KOMPETENSI BIDANG, KOMPETENSI MANAJERIAL, KOMPETENSI SOSIAL, DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK), LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, KEAHLIAN DAN PRESTASI KINERJA ASN, SERTA DALAM PELAKSANAANNYA TIDAK DIDASARKAN PADA SUKA DAN TIDAK SUKA, LIKE AND DISHLIKE.
- PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON HARUS MEMILIKI PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG KETENTUAN PENGANGKATAN ASN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL TERMASUK DALAM PELAKSANAAN ROTASI, MUTASI DAN PROMOSI JABATAN

ASN YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DISAMPING ITU PENEMPATAN ASN HARUS MEMPERTIMBANGKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN KEAHLIAN ASN DENGAN MENGEDEPANKAN AZAS PROFESIONALISME.

- PROGRAM UNGGULAN BUPATI HARUS DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKELANJUTAN SEHINGGA KEGIATAN YANG SUDAH DIANGGAP BAIK DAPAT BERJALAN SESUAI DENGAN YANG DIHARAPKAN.
- AGAR BUPATI MELALUI INSPEKTORAT DAN INSTANSI TERKAIT UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KEPADA DESA-DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN DESA.
- AGAR BUPATI SERIUS, KONSISTEN DAN BERKOMITMEN UNTUK MENGGALI SUMBER-SUMBER POTENSI PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAD.
- AGAR BUPATI MELALUI DINAS PERTANIAN SEGERA MEMBERIKAN VALIDASI DATA YANG BENAR DAN AKURAT TERHADAP LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KABUPATEN CIREBON, SEHINGGA DIHARAPKAN PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN DAPAT TERKENDALI DAN TERKONTROL.
- AGAR BUPATI MELALUI DPMPSTP SEGERA MELAKUKAN PERUBAHAN POLA INVESTASI DI KABUPATEN CIREBON DENGAN MENGEDEPANKAN POLA INVESTASI PADAT KARYA BUKAN HANYA PADAT MODAL SAJA.

- AGAR BUPATI MENGINTRUKSIKAN PDAM TIRTA JATI UNTUK MEMPRIORITASKAN PEMASANGAN SARANA AIR BERSIH DI WILAYAH KABUPATEN CIREBON YANG BELUM TERLAYANI AIR BERSIH.
- PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON HARUS SEGERA MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TERKAIT KELANJUTAN PEMBANGUNAN SPORT CENTER.
- PERLU ADANYA SINERGITAS ANTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT LAINNYA DAN MASYARAKAT DALAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN SERTA PENGADAAN LAHAN UNTUK LOKASI LAHAN TPA/TPAS.
- AGAR BUPATI MELALUI DINAS TERKAIT MEMPRIORITASKAN PEMELIHARAAN, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN JALAN DI KABUPATEN CIREBON, PELAKSANAANNYA DISESUAIKAN DENGAN DATA BASE YANG MENJADI SKALA PRIORITAS SERTA PEMEGANG KEKUASAAN **TIDAK BOLEH** MENGINTERVENSİ TERHADAP PELAKSANAAN REALISASI DI LAPANGAN, SEHINGGA PEMELIHARAAN, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN JALAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK, MERATA, TEPAT WAKTU DAN TEPAT SASARAN.
- AGAR BUPATI MELALUI DINAS PERHUBUNGAN BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT UNTUK PENATAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR DI KAWASAN SENTRA KULINER, KHUSUSNYA YANG ADA DI TENGAHTANI, DAN UMUMNYA DI WILAYAH KABUPATEN CIREBON.

- AGAR BUPATI MELALUI DINAS PERHUBUNGAN MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA PENGAJUAN ANGGARAN UNTUK PEMASANGAN MAUPUN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) PADA RUAS JALAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN.
- AGAR BUPATI MELALUI DINAS PENDIDIKAN MENINGKATKAN PROGRAM BEBAS BUTA AKSARA DAN PROGRAM ANGKA LAMA SEKOLAH SESUAI DENGAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD.
- AGAR BUPATI MELALUI DINAS PENDIDIKAN SEGERA MENDATA DAN MENGINVENTARISIR KEBUTUHAN GURU YANG BERSTATUS PNS DALAM RANGKA PEMERATAAN DAN PENYEBARAN ANGKA KECUKUPAN GURU SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.
- AGAR BUPATI MELALUI DINAS KESEHATAN LEBIH MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN KHUSUSNYA BAGI PENGGUNA BPJS DAN SKTM.
- AGAR BUPATI MELALUI DISNAKERTRANS LEBIH MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP KEWAJIBAN PELAKU USAHA UNTUK MEMENUHI HAK-HAK KARYAWAN, SEHINGGA HAK-HAK KARYAWAN DAPAT TERLINDUNGI DAN TERJAMIN KESEJAHTERAANNYA.
- AGAR BUPATI MELALUI DISBUDPARPORA DAPAT BERSINERGIS DENGAN INSTANSI DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN SITUS-SITUS BUDAYA DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PARIWISATA.

- SUBSTANSI REKOMENDASI INI TIDAK HANYA DALAM RANGKA MEMENUHI TAHAPAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAJA, NAMUN KAMI TEGASKAN REKOMENDASI INI WAJIB DIJADIKAN DASAR PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN RPJMD 5 TAHUN KEDEPAN YANG SISTEMATIS, TRANSPARAN, TERUKUR, DAN AKUNTABEL.
- AGAR RPJMD YANG TELAH DISUSUN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS MENJADI KERANGKA DASAR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, JUGA SEBAGAI SOLUSI UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH (CLEAN GOVERNANCE) DEMI TERWUJUDNYA VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

## **PENUTUP**

DEMIKIAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN CIREBON TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON PERIODE TAHUN 2014-2019 INI DISUSUN BERDASARKAN HASIL KEPUTUSAN PANSUS I SAMPAI DENGAN IV YANG DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA INTERNAL PADA TANGGAL 16 NOVEMBER 2018 YANG DIDASARKAN PADA HASIL LAPORAN PEMBAHASAN KEEMPAT PANSUS DIMAKSUD BERSAMA BADAN/DINAS/KANTOR/INSTANSI TERKAIT DAN HASIL TELAAHAN SERTA KAJIAN DARI TIM PAKAR/AHLI.

BILLAHITAUFIQ WAL HIDAYAH  
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

SUMBER, NOVEMBER 2018  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON

1. H. MUSTOFA, SH

KETUA DPRD




2. HJ. YUNINGSIH, MM

WAKIL KETUA



3. Drs, H. SUBHAN

WAKIL KETUA



4. H. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE

WAKIL KETUA

